

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA PENGGUNA PRIVATE MILITARY
CONTRACTORS (PMC) TERHADAP NEGARA YANG MENOLAK KETERLIBATAN PMC
DALAM KONFLIK BERSENJATA**

Fatimah Azzahra¹, Dwi Putri Lestrika, S.H., M.H², Wevy Efticha Sari, S.H., M.H³,

**Email: fatimahazharah3@gmail.com , dwipfhunib22@unib.ac.id , wesary@unib.ac.id
Universitas Negeri Bengkulu**

Abstrack

This study discusses the state's responsibility when using Private Military Contractors (PMCs) in armed conflicts, particularly in relation to countries that reject PMC involvement. The increasing utilization of PMCs by powerful nations raises legal and ethical concerns, especially given their tendency to commit serious violations of international humanitarian law. This normative legal research analyzes applicable laws and doctrines through a statutory and conceptual approach, supported by qualitative analysis of primary and secondary legal materials. The research identifies that international law lacks binding and enforceable mechanisms to hold PMC personnel accountable, making justice for war crimes difficult to achieve. Moreover, the Montreux Document, which regulates PMC activities, is non-binding, leaving enforcement to the political will of individual states.

Keywords: *Armed Conflict, International Law, Private Military Contractors, State Responsibility, War Crimes.*

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ B1a022278, Fakultas Hukum Universitas Negeri Bengkulu

² , Fakultas Hukum Universitas Negeri Bengkulu

³ 8111422741, Fakultas Hukum Universitas Negeri Bengkulu

Abstrak

Penelitian ini membahas tanggung jawab negara dalam penggunaan Private Military Contractors (PMC) dalam konflik bersenjata, khususnya terhadap negara-negara yang menolak keterlibatan PMC. Meningkatnya penggunaan PMC oleh negara-negara besar menimbulkan persoalan hukum dan etika, terutama karena kecenderungan mereka melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Penelitian hukum normatif ini menganalisis peraturan dan doktrin hukum yang berlaku melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung oleh analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menemukan bahwa hukum internasional belum memiliki mekanisme yang mengikat dan dapat ditegakkan untuk menuntut personil PMC secara efektif, sehingga keadilan atas kejahatan perang sulit diwujudkan. Selain itu, Montreux Document yang mengatur aktivitas PMC bersifat tidak mengikat, sehingga pelaksanaannya sangat bergantung pada kemauan politik masing-masing negara.

Kata kunci: Konflik Bersenjata, Hukum Internasional, Perusahaan Militer Swasta, Tanggung Jawab Negara, Kejahatan Perang

PENDAHULUAN

Perang atau yang biasa disebut konflik bersenjata adalah salah satu cabang hukum internasional yang dapat menyangkut perihal hubungan antar negara, maupun organisasi internasional baik *Governmental Organization* (GO) atau *Non Governmental Organization* (NGO) dengan suatu negara. Konflik Bersenjata dapat terjadi dalam skala global yang tentunya dapat merugikan beberapa negara akibat dari perang yang terjadi contohnya perang dunia ke-I dan perang dunia ke-II yang mengakibatkan kerugian besar dirasakan oleh negara-negara disekitar negara yang melakukan perang yang sudah pasti banyak terjadi pelanggaran kemanusiaan akibat dari kejahatan perang oleh karena itu dibuatlah peraturan hukum humaniter berupa Konvensi Janewa I-IV 1949.

Pengertian perang sendiri juga telah diatur dalam Konvensi Janewa I-IV 1949 tepatnya pada pasal 2 yang menyatakan bahwa perang merupakan tindakan kekerasan dengan senjata yang dilakukan oleh dua negara atau lebih maupun negara dengan Organisasi Internasional (OI).⁴ Hukum Humaniter atau Konvensi Janewa memiliki fungsi sebagai aturan yang mengatur perkara-perkara mengenai penggunaan senjata secara Internasional dalam perang baik itu pada *in time of war* ataupun *jus in bella*.⁵ Hukum Humaniter secara internasional sudah mendapati kesepakatan oleh negara-negara yang terlibat dalam pembentukan konvensi janewa untuk menjadikan hukum ini sebagai salah satu sumber acuan dalam melakukan hubungan internasional namun kesepakatan dalam perjanjian ini pun telah dilanggar oleh banyak negara dalam pemakaian *Private Military Contractors* (PMC) yang secara nyata dalam hukum internasional sendiri tidak memiliki kemampuan untuk menetapkan status hukum penggunaan PMC ini oleh karena itu agar dapat meresmikan penggunaan PMC ini dalam negaranya maka negara tersebut memberlakukan undang-undang nasionalnya untuk dapat menerapkan pembentukan maupun penggunaan PMC di wilayah negaranya.⁶

Beberapa negara yang telah melegalkan penggunaan PMC antara lain China (Tiongkok), Inggris, Amerika Serikat, Rusia dan sebagainya yang masing-masing dari negara tersebut telah melegalkannya dengan menetapkan aturan nasional di negara mereka masing-masing. Meskipun PMC ini didelegasikan sebagai perantara kerja sama antar negara dengan negara lain dengan menjadikan perusahaan ini sebagai bentuk pusat penyediaan layanan jasa pelatihan tentara perang yang kemungkinan tidak akan luput terjadinya penyewaan tentara bayaran yang dapat dilakukan oleh perusahaan militer swasta, walaupun penggunaan tentara bayaran ini diperbolehkan namun tetap saja harus ada batasan terhadap negara pengguna PMC yang nantinya akan memiliki potensi menjadi negara yang kuat dalam berperang tentunya hal ini tidak luput dari perlunya pertanggungjawaban bagi negara yang menggunakan PMC terhadap negara yang menolak adanya penggunaan PMC. Salah satu negara yang menggunakan tentara bayaran dalam perang adalah negara AS dalam perang Irak Vs AS pada tahun 2003 yang mana AS mengalami keuntungan karena dapat melakukan penghematan dalam perang atas penggunaan dari PMC.⁷

Keterlibatan AS dalam penggunaan PMC telah dilakukan dengan skala besar hal ini sangat mengkhawatirkan bagi negara yang menolak adanya penggunaan PMC. Meskipun penggunaan PMC ini memiliki kelebihan dalam segi perekonomian negara pengguna, akan tetapi

⁴ Diajeng Wulan Christianti, *Hukum Pidana Internasional*, 1st edn (Sinar Grafika Offset, 2021).

⁵ Susi Indriani and Yati Sharfina Desiandri, 'HAM Dan Hukum Humaniter Internasional: Analisis Konflik Israel Dan Palestina', *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 11.1 (2024), pp. 1–9, doi:10.32505/politica.v11i1.7610.

⁶ Rifadli Mahram Yusuf and others, 'Rekrutmen Private Military Contractors Yang Dilakukan Negara Dibolehkan Dalam Hukum Internasional', 4.10 (2024), pp. 789–802.

⁷ Yusuf Dhiaulhaq, Reni Windiani, and Muhammad Faizal Alfian, *Analisis Determinan AS Dalam Penggunaan PMC Pada Perang Irak Tahun 2003*, *Journal of International Relations*, 2022, VIII.

tidak menutupi adanya kekurangan dari PMC ini salah satunya yaitu tentara bayaran berpotensi melakukan kejahatan perang, dimana keterlibatan tentara bayaran ini sudah banyak tercatat telah melakukan kejahatan perang dalam pelaksanaan operasi militernya tentunya hal ini menjadi persoalan bagi negara yang menjadi korban kejahatan perang tersebut akibat dari penyewaan PMC yang dilakukan.

Adapun contoh kasus pelanggaran dalam perang yang dilakukan oleh tentara bayaran ialah yaitu ketika perang antara Irak Vs Kuwait Pihak dimana seperti yang sudah dijelaskan bahwasannnya dalam perang tersebut negara irak menggunakan tentara bayaran dari PMC AS yang dikenal dengan nama Blackwater. Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Blackwater bernama Andrew J. Moonen pada masa berperangan tahun 2006 yang telah melakukan tindakan pembunuhan terhadap ajudan Wakil Presiden Irak yaitu Raheem Kahlif Blackwater, selain itu Blackwater juga telah melakukan pembantaian terhadap warga sipil Irak didaerah Lapangan Nisoor dan Baghdag yang mengakibatkan 17 orang tewas. Tindakan serupa juga terjadi pada peperangan antara Rusia dan Ukraina, dimana Rusia tentunya dalam peristiwa ini juga melibatkan PMC mereka dalam perang yang diberi nama Wagner Group sama seperti Blackwater, Wagner Group juga melakukan kejahatan perang yang mana mereka melakukan tindakan kekerasan kepada warga sipil di Ukraini dengan cara memukuli beberapa orang yang menjadi tawanan perang.⁸

Atas dasar kasus-kasus yang terjadi seharusnya perihal penggunaan PMC ini telah menjadi pertimbangan bagi PBB dalam menegaskan dan menentukan bagaimana penetapan penggunaan PMC dan menetapkan batasan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap negara yang menggunakan PMC yang harusnya juga diatur dalam HHI, akan tetapi hal ini tentu sulit untuk tercapai apabila negara-negara yang menolak penggunaan PMC ini karena tidak memiliki kestabilan ekonomi dan power yang kuat dalam pembentukan dan penggunaan PMC. Sehingga dari permasalahan ini penulis akan melakukan penelitian mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran berat yang dilakukan oleh personil PMC dalam konflik bersenjata? Dan apa faktor penghambat dalam menegakkan hukum tersebut? Sehingga nantinya penulisan ini dapat menjadi acuan serta pertimbangan bagi beberapa pihak yang membutuhkan referensi dalam melakukan penelitiannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan, asas hukum, maupun

⁸ Fernando Tobing, Made Sugi Hartono, and I Wayan Lasmawan, 'PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA DAN PIMPINAN PRIVATE MILITARY COMPANY PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL (Studi Kasus United States Bilateral Immunity Agreements On International Criminal Court And Blackwater Company)', 7 (2024), pp. 1–12.

doktrin hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi, regulasi, dan implikasi hukum dari penggunaan Private Military Contracts dalam konteks hukum internasional dan hukum nasional. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan mengakses buku, jurnal ilmiah, dokumen hukum internasional, dan dokumen resmi pemerintah atau organisasi internasional. Analisis bahan hukum sendiri dilakukan secara kualitatif, dengan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku serta membandingkannya dengan praktik penggunaan PMC dalam konflik bersenjata. Penafsiran dilakukan dengan metode gramatikal, sistematis, dan teleologis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Menelaah peraturan-peraturan hukum nasional dan internasional yang mengatur tentang penggunaan jasa militer swasta.
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Menggunakan konsep-konsep hukum seperti kedaulatan negara, tanggung jawab negara, dan hukum humaniter internasional dalam memahami peran dan kedudukan PMC.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penegakan Hukum Internasional Terhadap Pelanggaran Berat yang dilakukan Oleh Personil PMC

Kehadiran PMC dalam Konflik perang memang sudah berlangsung lama karena keunggulannya yang dapat menjaga stabilitas perekonomian dan keamanan negara pada masa perang meskipun demikian kehadiran PMC ini tidak terlepas dari keterlibatannya dalam melakukan pelanggaran berat dalam konflik perang. Kehadiran PMC sendiri sudah diatur oleh CPA Memo No. 17 pada 26 Juni 2003. Penentuan sendiri dapat dilakukan melalui peradilan negara asal PMC atau penuntut berdasarkan hukum internasional. Jika penuntutan dilakukan berdasarkan hukum internasional maka isi penuntutan harus sesuai dengan standar yang telah diatur secara hukum internasional.⁹

PMC sendiri merupakan bentuk dari perkembangan penggunaan tentara bayaran dimana mereka tidak memiliki hak kombatan didalam hukum humaniter internasional namun kekuatan hukum dalam PMC sendiri lebih kuat dan bebas dibanding tentara bayaran. Kurangnya sanksi yang diterapkan secara nyata dari hukum internasional terkadang membuat transparansi hukum yang abu-abu terhadap pelaku kejahatan internasional. Padahal suatu peraturan hukum dapat dijalankan secara maksimal apabila ada sanksi tegas yang tertera didalam Hukum Internasional itu sendiri. Dalam instrumen hukum internasional berupa *Montreux Document* yang dikeluarkan oleh pemerintah Swiss dan *International Committee of the Red Cross* (ICRC) Tahun 2008 yang menyatakan bahwa PMC dikenal dengan

⁹ R. Ferry Prasetyo Wibowo, 'Status Hukum Private Military Contractor (PMC) Dalam Konflik Bersenjata', 2006.

bisnis privat yang menyediakan fasilitas pelayanan dalam bentuk militer yang bertujuan untuk melindungi orang atau benda, melakukan kegiatan bersenjata, dan melatih personel keamanan lokal.¹⁰ Namun meskipun demikian apabila personel PMC ditugaskan dalam membantu peperangan suatu negara maka personel tersebut memiliki status sebagai kombatan atau tawanan perang sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Protokol Tambahan I Konvensi Janewa Tahun 1949. Tentu hal ini menjadi kekhawatiran bagi negara yang menolak adanya penggunaan PMC karena akan sulit untuk menahan anggota PMC karena status mereka yang sama seperti warga sipil yang tidak dapat menjadi tawanan dalam perang namun mereka dapat menggunakan senjata untuk ikut andil dalam peperangan. Tentu hal ini juga mengkhawatirkan bagi anggota PMC sendiri karena tidak memiliki status kombatan maka mereka tidak memiliki kekebalan hukum.¹¹

Beberapa kasus kejahatan perang yang berasal dari personel PMC sudah pernah terjadi contohnya yaitu pada perang AS Vs Irak dan perang Rusia Vs Ukraini. Negara pengguna PMC tentu harusnya bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh personel PMC milik mereka, tentunya pertanggungjawaban ini dilakukan oleh negara sebagai bentuk penghormatannya kepada negara lain agar negara memenuhi kewajibannya untuk memperbaiki atau memulihkan keadaan (*duty to make reparation*) setelah perang akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit perang sebagaimana telah diatur didalam konvensi janewa, lalu bagaimana dengan personel PMC? Tentu saja hal ini sulit untuk diterapkan kepada personel PMC karena status mereka yang *Non-Combatant* membuat negara pengguna PMC kebal dari hukum Internasional dan negara yang akan bertanggung jawab adalah negara yang menyediakan jasa layanan tersebut.

Penggunaan PMC sendiri sebenarnya memiliki keuntungan akibat dari bentuk partisipasi dari Private Military Contractors dalam operasi perang yang lebih sedikit mendapatkan respons publik baik itu dalam hal keberhasilan maupun kegagalan PMC dalam operasi perang tersebut. Selain itu, anggota PMC memiliki kebebasan yang lebih luas dibanding pasukan prajurit nasional seperti dalam hal kebebasan untuk melakukan interview maupun memberi informasi kepada media dan publik terkait perkembangan operasi perang yang terjadi. Kebebasan yang didapatkan oleh anggota PMC ini dikarenakan anggota PMC sendiri tidak memiliki batasan yang diatur secara resmi didalam protokol hukum Internasional karena dianggap berada diluar struktur militer nasional negara.

Secara Hukum Internasional Personil PMC sendiri dapat diberi status sebagai *Prisoner of war* apabila personil PMC ini masuk dalam bagian dari pasukan bersenjata yang memenuhi

¹⁰ Geraldly Diandra Aditya and others, 'PERAN DAN STATUS PRIVATE MILITARY COMPANIES DALAM', 6.1 (2017), pp. 1–18.

¹¹ Ferdinand Purnama and Ida Kurnia, 'Implikasi Hukum Internasional Terhadap Kejahatan Perang Yang Dilakukan Oleh Tentara Bayaran (Studi Kasus Legiun Georgia)', *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9.2 (2024), pp. 1402–7.

beberapa syarat sebagaimana hal ini telah diatur dalam *Montreux Document*. Adapula pengaturan mengenai kegiatan baik hak maupun kewajiban dari PMC dan Personil PMC diatur pada *International Code of Conduct For Private Security Service Providers* (kode etik PMC). Sedangkan kewajiban negara pengguna PMC diatur dalam *Montreux Document* tepatnya pada bagian Part 1 yang berisikan Kewajiban Negara penyewa PMC, Negara teritorial, Negara asal berdirinya PMC, semua negara lainnya dan kewajiban PMSC dan personilnya.¹²

PMC sendiri memiliki kewajiban tersendiri yang diatur didalam *Montreux Document* yang berisikan:

- PMSC berkewajiban untuk mematuhi hukum humaniter internasional atau hukum hak asasi manusia yang dibebankan kepadanya melalui hukum nasional yang berlaku serta hukum nasional lainnya yang berlaku sama seperti hukum pidana dan peraturan khusus tentang layanan militer atau keamanan swasta.
- Personil PMSC wajib mematuhi hukum nasional yang berlaku khususnya hukum pidana nasional di negara tempat mereka beroperasi dan sejauh mana berlaku hukum negara tempat mereka menjadi warga negaranya.
- Status personil PMSC ditentukan oleh hukum humaniter internasional, berdasarkan kasus per kasus, khususnya sesuai dengan sifat dan keadaan fungsi di negara mana mereka terlibat. Jika mereka adalah warga sipil berdasarkan hukum humaniter internasional personil PMSC tidak boleh menjadi objek serangan kecuali dan selama mereka secara langsung berpartisipasi dalam permusuhan.
- Personil PMSC: a) berkewajiban terlepas dari statusnya dan status kewarganegaraannya untuk mematuhi hukum humaniter internasional yang berlaku; b) dilindungi sebagai warga sipil berdasarkan hukum humaniter internasional, kecuali mereka dimasukkan ke dalam angkatan bersenjata reguler suatu Negara atau menjadi anggota angkatan bersenjata terorganisasi seperti kelompok atau kesatuan di bawah komando yang bertanggung jawab kepada Negara tersebut atau kehilangan perlindungan mereka sebagaimana ditentukan oleh hukum humaniter internasional; c) berhak atas status tawanan perang dalam konflik bersenjata internasional jika mereka adalah orang-orang yang menyertai angkatan bersenjata dan memenuhi persyaratan pasal 4A (4) Konvensi Ketiga. Konvensi Jenewa; d) sejauh mereka menjalankan kewenangan pemerintahan harus mematuhi peraturan negara kewajiban berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional; e) dapat dituntut jika melakukan tindakan yang dianggap sebagai kejahatan menurut hukum yang berlaku hukum nasional atau internasional.

Jika dilihat dari instrumen yang mengatur terkait PMC ini tidak ada aturan yang tetap mengenai sanksi apa yang diberikan kepada anggota PMC yang melakukan tindakan kejahatan perang tentu saja hal ini sangat merugikan bagi negara yang tidak memiliki kekutan

¹² M ONTREUX D OCUMENT, 2008, pp. 1–24.

besar dalam hubungan internasional sehingga sulit bagi mereka untuk dapat menuntut hak mereka terhadap apa yang telah terjadi.

Salah satu contohnya adalah pelanggaran dalam perang yang dilakukan oleh Saddam yang telah didakwa atas tuntutan kejahatan terhadap kemanusiaan dan dieksekusi pada tanggal 30 Desember 2006. Penangkapan Saddam sendiri tidak ditangani langsung oleh AS melainkan AS menyerahkan segala hal tersebut kepada negara Irak. Maka dari itu bagaimana dengan tanggung jawab dari negara yang memberikan layanan jasa? Bagaimana tanggapan hukum internasional terhadap AS yang lepas tanggung jawab terhadap apa yang terjadi.¹³ Berdasarkan instrumen hukumnya ada beberapa kewajiban bagi negara yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam *Montreux Document*.

a) Kewajiban-kewajiban Negara Penyewa

- Negara-negara penyewa berkewajiban untuk membuat setiap keputusan yang akan diambil agar dapat melakukan pemulihan serta menjamin ketertiban dan keamanan warga negara sehingga memacu adanya rasa kewaspadaan negara agar mencegah terjadinya tindakan pelanggaran berat dalam perang.
- Negara Penyewa berkewajiban dalam menjaga kehormatan hukum humaniter yang tetap pada batasan wewenang negaranya terhadap Personil PMC yang mereka sewakan terkhusus perihal: 1) mengawasi dan memperhatikan Anggota PMC yang telah disewa agar tetap patuh pada kewajiban mereka sesuai yang diatur dalam *Montreux Document*.; 2) tidak memberi perintah yang termasuk dalam perbuatan pelanggaran berat.; 3) menindaklanjuti segala perbuatan personil PMC dengan tujuan menekan terjadinya pelanggaran berat dengan cara menerapkan peraturan nasional yang lebih konkret.
- Negara-negara penyewa berkewajiban melakukan segala bentuk kewajiban mereka dengan memperhatikan hukum hak asasi manusia dengan menggunakan tindakan legislatif dan tindakan lain dengan meratifikasi aturan internasional.
- Negara-negara penyewa berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur mengenai sanksi terhadap tindak pelanggaran yang dilakukan oleh personil PMC agar penggunaan PMC ini menjadi efektif.
- Negara-negara penyewa berkewajiban melakukan penyelidikan sebagaimana hal ini diwajibkan oleh hukum internasional. Negara berhak melakukan ekstradisi serta menyerahkan personil PMC yang diduga telah melakukan kejahatan lain menurut hukum internasional sesuai dengan kewajiban mereka menurut hukum internasional. Penuntutan tersebut harus dilakukan sesuai dengan hukum internasional yang

¹³ Taufan H Akbar Kemal Abdurahman Permedi, Yusep Ginanjar, 'PERAN PRIVATE MILITARY COMPANIES (PMC) DALAM STUDI KASUS : INVASI AMERIKA SERIKAT KE IRAK TAHUN 2003-2008', *Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hubungan Internasional - FISIP-UNJANI*, 01.01 (2024).

mengatur peradilan yang adil, dengan memperhatikan bahwa sanksi harus sepadan dengan beratnya kejahatan tersebut

- Negara penyewa berkewajiban untuk menangani dan bertanggung jawab atas setiap tindakan pelanggaran yang menyangkut HAM dan kejahatan perang yang dilakukan oleh Personil PMC.
- Negara penyewa berkewajiban memberi ganti rugi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh personil PMC.

b) Kewajiban Negara asal berdirinya PMC

- Negara asal mempunyai kewajiban dalam batas kewenangannya untuk menjamin penghormatan terhadap hak-hak internasional terhadap PMSC yang berkewarganegaraan mereka, khususnya untuk: 1) menyebarluaskan, seluas-luasnya teks Konvensi Jenewa dan norma-norma hukum humaniter internasional lainnya yang relevan di kalangan PMSC dan personilnya; 2) tidak memberi perintah yang termasuk dalam perbuatan pelanggaran berat.; 3) menindaklanjuti segala perbuatan personil PMC dengan tujuan menekan terjadinya pelanggaran berat dengan cara menerapkan peraturan nasional yang lebih konkret.
- Negara asal berkewajiban meratifikasi instrumen hukum internasional peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur mengenai sanksi terhadap tindak pelanggaran yang dilakukan oleh personil PMC agar penggunaan PMC ini menjadi efektif.
- Negara-negara asal memiliki kewajiban untuk memberlakukan undang-undang yang diperlukan untuk memberikan sanksi pidana yang efektif bagi orang yang melakukan, atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa dan jika berlaku protokol Tambahan 1 negara asal memiliki kewajiban untuk mencari orang yang diduga telah melakukan atau telah memerintahkan personil PMC untuk melakukan pelanggaran berat tersebut dan membawa orang-orang tersebut, terlepas dari kewarganegaraan mereka ke pengadilan mereka sendiri.
- perundang-undangan, menyerahkan orang tersebut untuk diadil ke Negara lain yang bersangkutan, dengan ketentuan Negara tersebut telah berhasil membuktikan kasusnya di awal ke pengadilan pidana internasional

Negara-negara asal juga memiliki kewajiban untuk menyelidiki dan sebagaimana diharuskan oleh hukum internasional untuk mengadili, mengekstradisi, menyerahkan orang-orang yang diduga telah melakukan kejahatan lain menurut hukum internasional, seperti penyiksaan atau penyandarkan, sesuai dengan kewajiban menaka menurut hukum internasional.

B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap instrumen hukum yang mengatur *Montreux Document* masih kurang memadai meskipun pengaturannya sudah konkret tentu saja masih ada celah untuk melakukan pelanggaran hukum. Ada begitu banyak tantangan yang menjadi faktor penghambat dari penegakan hukum, seperti halnya kekurangmampuan Organisasi Internasional dalam mengawasi setiap gerak gerik personil PMC, lalu kerjasama yang kurang juga menjadi salah satu faktor penghambat dilaksanakannya instrumen ini.¹⁴ Hal ini tentunya dapat terjadi karena banyaknya ketegangan antar negara pesaing yang kerap kali tidak mau melakukan kerjasama antar negara mereka terhadap konflik perang yang terjadi disekitar mereka.

Kurangnya kemampuan dalam mengawasi serta mengatur secara penuh terhadap kegiatan yang dilakukan oleh personil PMC dalam kegiatan bersenjata mengakibatkan implementasi hukum yang ada sudah pasti tidak sapat dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan apa yang telah diatur. Adanya kesenjangan dalam menginterpretasi dan mengimplementasi hukum internasional dari berbagai negara tentunya menghambat upaya dalam menegakkan hukum Internasional terutama dalam kegiatan perang yang nantinya akan berdampak besar terhadap pelanggaran HAM berat.¹⁵

Menghadapi rintangan instrumen hukum internasional mengenai PMC tentunya tidak akan jauh dari hal terkait politis dimana negara-negara lebih mengutamakan kepentingan mereka masing-masing sehingga negara-negara melakukan kerjasama hanya terhadap pada hal-hal yang menguntungkan negara mereka sendiri. Negara-negara juga banyak yang tidak mengakui kewenangan ICC dalam menyelesaikan perkara kejahatan

¹⁴ Alamsyah, Astra Dinata Syukur, and Edvien Adi Putra, 'Penegakan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Partisipasi Tentara Bayaran Dalam Konflik Bersenjata', *Hukum Dinamika Ekselensia*, 06.2 (2024), pp. 50–72.

¹⁵ Endah Rantau Itasari, 'PELAKSANAAN KESESUAIAN PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI KAWASAN PERBATASAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN ICESCR', *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5.1 (2022), doi:10.23887/jatayu.v5i1.47950.

internasional bahkan terhadap aturan yang ada negara hanya menyepakatinya tanpa memenuhi kewajiban yang telah mereka sepakati.¹⁶

PMC sendiri telah memiliki aturan tersendiri berupa *Montreux Document* namun meskipun demikian rintangan dan hambatan dalam penerapan aturan tersebut tetap ada ditambah instrumen ini tidak memiliki sifat yang mengikat. Beberapa hal yang dikategorikan menjadi faktor hambatan dalam penerapan hukum *Montreux Document* sebagai berikut:

- a) *Montreux Document* mempunyai sifat tidak mengikat tidak seperti perjanjian internasional pada umumnya instrumen ini hanya menjadi patokan bagi negara-negara yang menggunakan PMC namun tetap tidak diwajibkan untuk meratifikasi aturan tersebut. Karena kekuatan hukum yang tidak mengikat membuat tidak ada harmonisasi antara hukum nasional dengan hukum internasional yang mengatur mengenai penggunaan PMC ini.¹⁷
- b) Sistem kelembagaan yang lemah dalam melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan bersenjata yang dilakukan personil PMC ditambah lagi tidak ada lembaga resmi yang mengatur setiap kegiatan yang dilakukan oleh Personil PMC selama perang.¹⁸
- c) Tidak ada mekanisme penegakan hukum yang kuat berupa sanksi internasional didalam *Montreux Document* sehingga pengimplementasian aturan ini nantinya akan bergantung kepada kemauan politik negara yang mengakibatkan kurangnya partisipasi korban terhadap kejahatan perang yang telah dilakukan oleh personil PMC.¹⁹

Dari banyak nya hambatan yang terjadi sudah sepatutnya diadakan pembaharuan hukum yang lebih konkret dan menyeluruh dengan kesepakatan bersama-sama sehingga ada keharmonisasian antara hukum nasional negara mereka dengan hukum internasional.

¹⁶ Muhamad Marpin Putra, Rogie Garcia Junior, and Khaila Humaira Ridwan, 'Tanggung Jawab Negara Dalam Menindak Kejahatan Perang : Perspektif Hukum Pidana Internasional', 3 (2025), pp. 86–96.

¹⁷ Chidimma Dorathy Umego, 'Examining the Regulatory Framework of Private Military and Security Companies under the Montreux Document.', 8.5 (2021), pp. 10–17.

¹⁸ Nikolaos Tzifakis, 'Contracting out to Private Military and Security Companies : The Market for Security Services', 2012, pp. 125–26, doi:10.1007/s12290-012-0197-3.

¹⁹ Daphné Richemond-barak, 'Regulating War : A Taxonomy in Global Administrative Law', 22.4 (2011), pp. 1027–69, doi:10.1093/ejil/chr087.

KESIMPULAN

PMC merupakan bentuk dari perkembangan tentara bayaran yang lebih modern dimana pengaturan PMC ini lebih diperkuat dengan instrumen hukum internasional sendiri berupa Montreux Document dimana terdapat berbagai kewajiban-kewajiban negara maupun PMC dan personil PMC. Namun status PMC sendiri masih abu-abu, meskipun sudah ada aturan yang mengaturnya tidak menutup ada kekurangan didalam peraturan tersebut.

Secara Hukum Internasional Personil PMC sendiri dapat diberi status sebagai Prisoner of war apabila personil PMC ini masuk dalam bagian dari pasukan bersenjata yang memenuhi beberapa syarat sebagaimana hal ini telah diatur dalam Montreux Document. Adapula pengaturan mengenai kegiatan baik hak maupun kewajiban dari PMC dan Personil PMC diatur dalam International Code of Conduct For Private Security Service Providers (kode etik PMC).

Namun sebenarnya Penggunaan PMC sendiri sebenarnya memiliki keuntungan akibat dari bentuk partisipasi dari Private Military Contractors dalam operasi perang yang lebih sedikit mendapatkan respons publik baik itu dalam hal keberhasilan maupun kegagalan PMC dalam operasi perang tersebut. Selain itu, anggota PMC memiliki kebebasan yang lebih luas dibanding pasukan prajurit nasional seperti dalam hal kebebasan untuk melakukan interview maupun memberi informasi kepada media dan publik terkait perkembangan operasi perang yang terjadi.

Kekurangan dalam penggunaan PMC sendiri terletak pada instrumen hukumnya yang memiliki banyak hambatan didalam penegakan hukumnya tentunya perlu ada pembaharuan dalam instrumen hukum yang mengatur setiap kegiatan PMC ini agar terorganisir dengan baik, serta perlu partisipasi dari negara yang menolak penggunaan PMC ini agar tetap ada keharmonisan antar hukum nasional dan internasionalnya apabila negara tersebut masih banyak yang menolak maka penggunaan PMC ini sudah seharusnya dibubarkan.

Daftar Pustaka

- Aditya, Gerald Diandra, Soekotjo Hardiwinoto, Joko Setiyono, Program Studi, S Ilmu, Fakultas Hukum, and others, 'PERAN DAN STATUS PRIVATE MILITARY COMPANIES DALAM', 6.1 (2017), pp. 1–18
- Alamsyah, Astra Dinata Syukur, and Edvien Adi Putra, 'Penegakan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Partisipasi Tentara Bayaran Dalam Konflik Bersenjata', *Hukum Dinamika Ekselensia*, 06.2 (2024), pp. 50–72
- Dhiaulhaq, Yusuf, Reni Windiani, and Muhammad Faizal Alfian, *Analisis Determinan AS Dalam Penggunaan PMC Pada Perang Irak Tahun 2003*, *Journal of International Relations*, 2022, VIII
- Diajeng Wulan Christianti, *Hukum Pidana Internasional*, 1st edn (Sinar Grafika Offset, 2021)
- Endah Rantau Itasari, 'PELAKSANAAN KESESUAIAN PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI KAWASAN PERBATASAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN ICESCR', *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5.1 (2022), doi:10.23887/jatayu.v5i1.47950
- Indriani, Susi, and Yati Sharfina Desiandri, 'HAM Dan Hukum Humaniter Internasional: Analisis Konflik Israel Dan Palestina', *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 11.1 (2024), pp. 1–9, doi:10.32505/politica.v11i1.7610
- Kemal Abdurahman Permedi, Yusep Ginanjar, Taufan H Akbar, 'PERAN PRIVATE MILITARY COMPANIES (PMC) DALAM STUDI KASUS: INVASI AMERIKA SERIKAT KE IRAK TAHUN 2003-2008', *Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hubungan Internasional - FISIP-UNJANI*, 01.01 (2024)
- MONTREUX DOCUMENT, 2008, pp. 1–24
- Purnama, Ferdinand, and Ida Kurnia, 'Implikasi Hukum Internasional Terhadap Kejahatan Perang Yang Dilakukan Oleh Tentara Bayaran (Studi Kasus Legiun Georgia)', *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9.2 (2024), pp. 1402–7
- Putra, Muhamad Marpin, Rogie Garcia Junior, and Khaila Humaira Ridwan, 'Tanggung Jawab Negara Dalam Menindak Kejahatan Perang: Perspektif Hukum Pidana Internasional', 3 (2025), pp. 86–96
- R. Ferry Prasetyo Wibowo, 'Status Hukum Private Military Contractor (PMC) Dalam Konflik Bersenjata', 2006

- Richemond-barak, Daphné, 'Regulating War : A Taxonomy in Global Administrative Law', 22.4 (2011), pp. 1027–69, doi:10.1093/ejil/chr087
- Tobing, Fernando, Made Sugi Hartono, and I Wayan Lasmawan, 'PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA DAN PIMPINAN PRIVATE MILITARY COMPANY PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL (Studi Kasus United States Bilateral Immunity Agreements On International Criminal Court And Blackwater Company)', 7 (2024), pp. 1–12
- Tzifakis, Nikolaos, 'Contracting out to Private Military and Security Companies : The Market for Security Services', 2012, pp. 125–26, doi:10.1007/s12290-012-0197-3
- Umego, Chidimma Dorathy, 'Examining the Regulatory Framework of Private Military and Security Companies under the Montreux Document.', 8.5 (2021), pp. 10–17
- Yusuf, Rifadli Mahram, Josina Agusthina, Yvonne Wattimena, Lucia Charlota, and Octovina Tahamata, 'Rekrutmen Private Military Contractors Yang Dilakukan Negara Dibolehkan Dalam Hukum Internasional', 4.10 (2024), pp. 789–802